



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR: 130/912/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 1/912/2019  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan tugas pokok dan fungsi UKPBJ dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dengan adanya perubahan personil UKPBJ, maka perlu ditunjuk personil baru untuk mengisi struktur dalam TIM UKPBJ Kota Pariaman.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tercantum pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (lembaran Negara RI tahun 2002, Nomor 25 tambahan lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPH Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5174);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018;
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor Tahun 2019;

15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 53 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 1/912/2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Pariaman Tahun 2019;
- KEDUA : Perubahan yang dimaksud Diktum Kesatu dilakukan terhadap Uraian Tugas dan Lampiran Keputusan Walikota Nomor 1/912/2019 tentang Pembentukan Tim Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Pariaman Tahun 2019, sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. Koordinator Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan tugas mengkoordinasikan kegiatan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintahan Kota Pariaman.
  - B. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan tugas:
    - a. Menugaskan pokja pemilihan untuk melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan fungsi penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
    - b. Membentuk dan membubarkan pokja pemilihan; dan
    - c. Menetapkan, menempatkan, dan memindahkan anggota pokja pemilihan.
  - C. Kelompok Fungsi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan tugas :
    - a. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
    - b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
    - c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
    - d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
    - e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
    - f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;

- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- h. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;

D. Kelompok fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik melaksanakan tugas :

- a. pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
- b. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- c. fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
- d. identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
- e. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;
- f. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas; dan
- g. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.


E. Kelompok fungsi pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa melaksanakan tugas :

- a. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personil UKPBJ;
- b. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
- c. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
- d. pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
- e. pelaksanaan analisis beban kerja UKPBJ;
- f. pengelolaan personil UKPBJ;
- g. pengembangan sistem insentif personil UKPBJ;
- h. fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
- i. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
- j. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
- k. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP; dan

1. layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 1 April 2019

WALIKOTA PARIAMAN, 18  
  
GENIUS UMAR

Tembusan :Keputusan ini di sampaikan Kepada Yth.:

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Pariaman di Pariaman.
2. Sdr. Inspektur Kota Pariaman di Pariaman.
3. Sdr. Kepala BKD Kota Pariaman
4. Yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	18/3/19
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	18/3/19
KABAG HUKUM & HAM	18/3/19
ASUBAG PERUNDANG MUSYAWARAH	18/3/19

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA

NOMOR : 130 / 912/2019




TANGGAL : 1 April 2019

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 1/912/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM UKPBJ
<b>A. Koordinator UKPBJ</b>			
1.	Feni Velia, SE, M.Si	Kepala Bagian Ekbang	Koordinator UKPBJ
<b>B. Kepala UKPBJ</b>			
1.	Adlis Ristiardi, A.Md	Plt. Kasubag Pengadaan Barang dan Jasa	Kepala UKPBJ
<b>C. Kelompok Fungsi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa</b>			
1.	Vega Vebriasti, ST, ME	Kasubag Adpem	Pokja Pemilihan
2.	Yolfit Hendri Annur, SE	Kasubag Perekonomian	Pokja Pemilihan
3.	Andria Roza, SS, M.Si	JFU Bag. Ekbang	Pokja Pemilihan
4.	Riana, ST	JFU Bag. Ekbang	Pokja Pemilihan
<b>D. Kelompok Fungsi Penegla Pengadaan Secara Elaktronik</b>			
1.	Sepdi Armet, S.Kom	Kasi Infrastruktur dan Teknologi Dishubkominfo	Admin PPE / Trainer
2.	Fahrul Rozi, S.Sos, M.Si	JFU Bag. Ekbang	Verifikator
3.	Yanti Usni, SE	JFU Bag. Ekbang	Help Desk
<b>E. Kelompok fungsi pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa</b>			
1.	Hilmawati Susanti	JFU Bag. Ekbang	Staf Pendukung

WALIKOTA PARIAMAN, 

2. GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 19/3-19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 19/3-19
KABAG HUKUM & HAM	 19/3-19
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 19/3-19

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 130 / 912/2019

TANGGAL : 1 April 2019

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 1/912/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

NO	URAIAN	SATUAN	HONOR (Rp).
1.	Koordinator UKPBJ	OB	3,500,000
2.	Kepala UKPBJ	OB	3,000,000
3.	POKJA PEMILIHAN		
A.	Pengadaan Konstruksi		
	a. Nilai pagu diatas 200 juta s/d 500 juta	OP	850,000
	b. Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 Miliar	OP	1,020,000
	c. Nilai pagu diatas 1 Miliar s/d 2.5 Miliar	OP	1,270,000
	d. Nilai pagu diatas 2.5 Miliar s/d 5 Miliar	OP	1,520,000
	e. Nilai pagu diatas 5 Miliar s/d 10 Miliar	OP	1,780,000
	f. Nilai pagu diatas 10 Miliar s/d 25 Miliar	OP	2,120,000
	g. Nilai pagu diatas 25 Miliar s/d 50 Miliar	OP	2,450,000
	h. Nilai pagu di atas 50 Miliar s/d 75 Miliar	OP	2.790.000
	i. Nilai pagu di atas 75 Miliar s/d 100 Miliar	OP	3.130.000
	j. Nilai pagu di atas 100 Miliar s.d 250 Miliar	OP	3.580.000
B.	Pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu diatas 200 juta s/d 500 juta	OP	760,000
	b. Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 Miliar	OP	920,000
	c. Nilai pagu diatas 1 Miliar s/d 2.5 Miliar	OP	1,140,000
	d. Nilai pagu diatas 2.5 Miliar s/d 5 Miliar	OP	1,370,000
	e. Nilai pagu diatas 5 Miliar s/d 10 Miliar	OP	1,600,000
	f. Nilai pagu diatas 10 Miliar s/d 25 Miliar	OP	1,910,000
	g. Nilai pagu diatas 25 Miliar s/d 50 Miliar	OP	2,210,000
C.	Pengadaan jasa		
	a. Nilai pagu diatas 50 juta s/d 100 juta	OP	480,000
	b. Nilai pagu diatas 100 juta s/d 250 juta	OP	600,000
	c. Nilai pagu diatas 250 juta s/d 500 juta	OP	720,000
	d. Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 Miliar	OP	910,000
	e. Nilai pagu diatas 1 Miliar s/d 2.5 Miliar	OP	1,090,000
4.	Staf Pendukung	OB	750.000

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 28/3/19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>[Signature]</i> 28/3/19
KABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 28/3/19
KASUBAG PERUNDANG MUSYAWARAH	<i>[Signature]</i> 27/3/19

WALIKOTA PARIAMAN, *[Signature]*  
*[Signature]*  
 GENIUS UMAR